

BL 401103

DAFTAR ISI 206

(12)

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**




**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

**BANDUNG BARAT**

1	0	•	3	1	•	0	8	•	1	0	•	1	•	0	1	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA****S E R T I P I K A T**HAK : **Milik**No. **1724**

PROVINSI : **JAWA BARAT**  
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : **BANDUNG BARAT**  
KECAMATAN : **PADALARANG**  
D E S A / KELURAHAN : **LAKSANAMEKAR**

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~

**BANDUNG BARAT**

DAFTAR ISIAN 307

No. \_\_\_\_\_

DAFTAR ISIAN 208


No. **13557 / 2012**

1	0	•	3	1	•	0	8	•	1	0	•	1	•	0	1	7	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 1724 Desa / Ket : Laksanamekar Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK RICHARD BUDIANTO GUNAWAN</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian 14 Nopember 1969</p>
<p>b) NIB 10.31.08.10.05834 Letak Tanah Blok Cibingbin</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Padalarang 09-11-2012</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bandung Barat</p> <p>Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah</p> <p>ttd</p> <p>Anya Widya Wasista ST, M.Si</p> <p>NIP 196511051986031001</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi Penegasan Konversi</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Padalarang 09-11-2012</p> <p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bandung Barat</p> <p>Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah</p>  <p>Anya Widya Wasista ST, M.Si</p> <p>NIP 196511051986031001</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 14 Juni 2012</p> <p>No. 00811/Laksanamekar/2012</p> <p>Luas. 803 m2 (Delapan Ratus Tiga Meter Persegi.)</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>DI. 208 : 13557/2012</p>





BL 401103

M. 174

10.21.08.10.1.01924

BANDUNG BARAT

DAFTAR ISIAN 207

NIB 10.31.08.10.05834

## SURAT UKUR

Nomor :00811/Laksanamekar/2012

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bandung Barat

Kecamatan : Padalarang

Desa / Kelurahan : Laksanamekar

Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-47.077-02-8

Lembar : Kotak : D/3  
No.

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah kosong


Tanda-tanda batas : Tanda-tanda batas terdiri dari patok-patok besi

Luas : 803 m<sup>2</sup>. (Delapan Ratus Tiga Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Ibut selaku pemilik Berdasarkan  
PP.24/1997,tentang penadaftaran tanah" Bahwa pemilik tanah diwajibkan memelihara tanda-tanda batas  
tanah ini(Psl.17. ayat 3)"



SKALA 1 : 500



Koordinat titik tengah : 310152,738979

PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini



Hal lain - lain : Diukur dan digambar oleh : Iwan Sutarno NIP. 197009201994031001, Koordinator Dadan S Sit  
NIP. 196903131992031003.

Daftar Isian 302 tgl. 24/03/2010 No. 1604/2010

Daftar Isian 307 tgl. 14/06/2012 No. 8381/2012


Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Padalarang 14/06/2012

PADALARANG 00-11-2012

RTT Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bandung Barat

td

Yan Setiawan, ST.

NIP 197109021997031004

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.